

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan. Ketika sekelompok manusia saling bergantung, mereka membentuk suatu kehidupan bersama yang disebut masyarakat. Secara alami, seorang perempuan dan laki-laki memiliki daya tarik untuk hidup bersama, yang kemudian membentuk keluarga melalui perkawinan. Keluarga ini diharapkan dapat bertahan hingga pasangan tersebut berpisah karena salah satunya meninggal dunia.

Peraturan mengenai harta bersama salah satunya diatur dalam masalah harta bersama dalam perkawinan menyatakan bahwa sejak terjadinya ikatan perkawinan, harta yang dimiliki oleh suami secara otomatis menjadi harta bersama dengan istri. Penyatuan harta ini sah dan tidak bisa diganggu gugat, selama perkawinan tidak berakhir karena perceraian atau kematian. Namun, jika pasangan suami istri sepakat untuk memisahkan harta kekayaan mereka, mereka dapat membuat perjanjian di hadapan notaris sebelum perkawinan berlangsung. Menurut *Burgerlijk Wetboek* (BW), tidak ada pemisahan harta setelah perkawinan terjadi, sehingga harta suami maupun istri menjadi harta bersama, kecuali jika sebelum perkawinan sudah ada perjanjian pemisahan harta.



Harta bersama dalam perkawinan dapat berbentuk uang atau benda bergerak, kendaraan atau perhiasan. Untuk harta bersama dalam perkawinan hak kepemilikannya adalah dalam bentuk sertifikat hak yang

tercatat baik atas nama suami maupun istri. Hak atas tanah tersebut menjadi harta bersama ketika diperoleh selama perkawinan. Harta bersama dalam bentuk tanah tersebut dapat dialihkan dengan cara, yaitu antara lain dengan jual-beli, penukaran, penghibahan atau pemberian dengan wasiat.

Salah satu cara mengalihkan hak secara hukum adalah dengan menghibahkannya kepada orang lain melalui akta hibah di hadapan notaris untuk barang bergerak. Sedangkan untuk barang tidak bergerak, umumnya dilakukan di hadapan PPAT, yang berwenang membuat akta otentik terkait hak atas tanah.¹

Penghibahan digolongkan sebagai perjanjian “dengan cuma-cuma”, artinya hanya satu pihak yang memberi tanpa meminta imbalan dari pihak lainnya.² Tatacara serta syarat mengenai hibah diatur dalam buku ketiga bab X *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (BW). Dalam Pasal 1666 BW disebutkan bahwa pengertian hibah adalah sebagai suatu perjanjian dimana penghibah, pada waktu hidupnya secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik Kembali atau dicabut begitu saja menurut kehendak satu pihak. Oleh karena itu, hibah menimbulkan konsekuensi hukum yakni pemberi hibah wajib menyerahkan dan memindahkan barang-barang yang dihibahkan kepada penerima hibah.



¹ Indonesia, *Peraturan tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 98 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, PP. No.24 Tahun No.120 Tahun 2016, TLN No.5893, Ps. 1 Ayat 1

² R.Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, cet , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti ,

Unsur-unsur perjanjian hibah antara lain adalah sifatnya yang sukarela, karena tanpa adanya unsur ini, hibah tidak dapat terjadi. Selain itu, hibah yang sudah diperjanjikan tidak bisa dibatalkan, kecuali jika ada syarat tertentu yang bergantung pada kehendak pemberi hibah. Perjanjian hibah juga harus dilakukan selama pemberi hibah masih hidup. Dengan kata lain, hibah merupakan pemberian yang tidak mengharapkan imbalan dan bersifat final. Setelah hibah diberikan dan disepakati, pemberian tersebut dianggap selesai dan tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali, kecuali jika ada ketentuan atau syarat yang telah disepakati sebelumnya. Jadi, hibah dianggap sebagai pemberian yang final dan tidak bisa diubah lagi, kecuali ada kondisi tertentu yang memungkinkan perubahan atau pembatalan.

Pelaksanaan pemberian hibah dalam praktiknya dapat menimbulkan sengketa, terutama yang berkaitan dengan pembagian harta warisan yang ditinggalkan. Setiap orang atau ahli waris yang merasa tidak memperoleh harta peninggalan sesuai dengan haknya, dapat menyelesaikan permasalahan warisan tersebut dengan memilih sistem hukum waris yang akan diterapkan. Dalam sistem hukum positif di Indonesia, terdapat tiga sistem pelaksanaan pembagian harta warisan, yaitu Hukum Waris Perdata, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat. Namun, dalam penelitian ini, yang akan dibahas adalah Hukum Waris Perdata.



Syarat umum pewarisan Perdata ³ diatur dalam Titel ke-11 Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :

- a. Ada orang meninggal dunia. Pasal 830 BW mengatur bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian.
- b. Untuk memperoleh harta peninggalan ahli waris harus hidup pada saat pewaris meninggal.

Agar pewarisan dapat dijalankan maka syarat-syarat umum tersebut harus terpenuhi. Namun, karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris dan mengetahui cara penyelesaian atas harta peninggalan tersebut sehingga terjadi konflik antara keluarga ditinggalkan.

Terdapat 2 (dua) cara seorang ahli waris mendapatkan warisan. Pertama, pewarisan secara *ab intesto* dan kedua, pewarisan secara *testamentair*. Pewarisan secara *ab intesto* adalah pewarisan menurut undang-undang yang mengutamakan hubungan darah sebagai faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dan ahli waris. Sedangkan pewarisan secara *testamentair* adalah pewarisan karena ditunjuk dalam surat wasiat atau *testament*. Didalam BW mengatur mengenai pembatasan yang dimana tidak boleh dilanggar dalam membuat suatu surat wasiat. Dalam surat wasiat, terdapat batasan-batasan yang bertujuan untuk melindungi hak ahli waris yang berhak, agar tidak dirugikan oleh orang yang membuat surat wasiat. Surat wasiat umumnya memuat



³ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2018, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta : Prenadamedia Group, hlm.14

ketentuan-ketentuan tertentu untuk memastikan hal ini. Setiap ahli waris berhak mendapatkan bagian mutlak yang tidak dapat diganggu gugat, yang dikenal dengan istilah *legitieme portie*. Oleh karena itu, pemberian hibah kepada pihak lain tidak boleh merugikan hak ahli waris tersebut, karena mereka memiliki bagian mutlak yang diatur dalam Pasal 913 BW. Hak ini tidak dapat dilanggar, dan setiap pemberian atau hibah yang melanggar bagian mutlak ahli waris harus dikembalikan sesuai dengan hak yang seharusnya diterima oleh ahli waris.

Ahli waris yang memiliki bagian mutlak disebut legitimaris. Jika surat wasiat tidak merugikan bagian mutlak ahli waris legitimaris, maka wasiat tersebut dapat dilaksanakan. Namun, jika bagian legitimaris dirugikan, maka harus dikembalikan sesuai dengan bagian yang seharusnya. Sebagai contoh, kantor pertanahan mungkin mensyaratkan persetujuan dari calon ahli waris penghibah untuk pendaftaran hibah. Namun, jika hibah tersebut tidak melanggar hak bagian mutlak ahli waris, hibah tetap dapat dilaksanakan tanpa masalah.⁴

Dalam tulisan ini penulis akan membahas Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954K/Pdt/2017 mengenai pembatalan akta hibah yang dibuat di hadapan PPAT yang objeknya merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara almarhum Lim Hian Kang dan almarhumah TJOA AY NIO yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya



⁴ Maulina dan Akhmad khisni, 2019, *Akibat Hukum Yang Melanggar Hak*, Jakarta : Cahaya medika, hlm 19-23

setelah lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun sejak pemberian hibah atas bangunan tersebut kepada salah satu anaknya dilaksanakan dan melanggar ketentuan bagian mutlak (*legitieme portie*). Oleh karena, anak-anak lainnya selaku pelaku ahli waris yang tidak mengetahui adanya hibah tersebut memiliki hak "*hereditatis petitio*" seperti yang disebutkan pada Pasal 834 BW yang menyatakan bahwa tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum akta hibah yang dibuat oleh PPAT yang objeknya harta bersama yang belum dibagikan kepada ahli warisnya?
2. Bagaimana akibat hukum akta hibah yang objeknya harta bersama yang belum dibagikan kepada ahli warisnya dan melebihi *legitieme portie*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum dari akta hibah yang dibuat PPAT atas harta bersama yang belum dibagikan kepada ahli warisnya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum akta hibah yang objeknya harta bersama yang belum dibagikan kepada ahli warisnya dan melebihi *legitieme portie*.



⁵ Kitab Undang-undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], Ps. 834

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

- A. Secara Teoritis, penelitian tesis ini bermanfaat untuk Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep hibah dalam konteks harta warisan dan kedudukan akta hibah dalam hukum perdata. Dan memperkaya kajian-kajian hukum perdata yang ada dengan pemahaman yang lebih baik tentang kedudukan akta hibah, penelitian ini dapat membantu dalam memastikan perlindungan hak dan kepentingan para pihak yang terlibat, termasuk pemberi hibah, penerima hibah, dan ahli waris.
- B. Secara Praktis, penelitian tesis ini untuk merevisi atau menyempurnakan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hibah dan pembagian harta warisan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kejelasan dan keadilan dalam praktik hukum perdata.

E. Orisinalitas penelitian.

Penelitian tesis ini dengan judul, **“KEDUDUKAN AKTA HIBAH ATAS WARISAN YANG MASIH MERUPAKAN HARTA BERSAMA YANG BELUM DIBAGIKAN KEPADA AHLI WARISNYA**

” sejatinya terinspirasi dan mendapatkan kelima penelitian disertasi, tesis, dan penelitian ilmiah sebelumnya dalam kurun waktu lima tahun nya. Hal ini berarti, penelitian tesis sebelumnya yang dijadikan



bahan pembanding oleh penelitian ini yaitu penelitian disertasi paling lama tahun 2019. Kelima penelitian disertasi tersebut, yaitu:

1. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Wanura, G. I. (2022)⁶ yang berjudul *Degradasi Akta Hibah Wasiat Dari Akta Autentik Menjadi Surat Di Bawah Tangan Berdasarkan Putusan Pengadilan Dan Dampak Penerapan Dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3466 K/Pdt/2016)*. Fokus penelitian ini dampak Penerapan Harta Warisan Dari Akta Hibah Wasiat Setelah Mengalami Degradasi dari Akta Autentik Menjadi Surat Di Bawah Tangan. Akibat dari akta menjadi akta di bawah tangan Dalam pembagian harta warisandari hibah wasiat memerlukan adanya alat bukti tambahan sehingga pembagianwarisan hibah wasiat bisa di laksanakan. Berdasarkan perkara dalam kasus diMahkamah Agung dengan nomor perkara 3466 K/PDT/2016 karena adanya Akta Pernyataan Nomor 6 tanggal 8 Oktober 2007 yang dibuat di hadapan Theresia Siti Rahayu, S.H. Notaris di Jakarta, dan di perkuat dengan Surat Pernyataan yangbermeterai cukup pada tanggal 8 Oktober 2007 yang dibuat di bawah tangan yangdi buat oleh penggugat yang intinya berisi bahwa tergugat tunduk pada Akta Hibah Wasiat. Sesuai dengan Pasal 1875 KUH Perdata, bahwa jika surat di bawah tangan yang di akui atau dibenarkan secara hukum, dalam



G. I. (2022). Degradasi Akta Hibah Wasiat Dari Akta Autentik Menjadi Surat Di
angan Berdasarkan Putusan Pengadilan Dan Dampak Penerapan Dalam
n Harta Warisan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3466
6) (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Malang).

kasusu ini dengan adanya alat bukti lain, maka menyebabkan timbulnya pembuktian lengkap seperti Akta Autentik atau menjadi pembuktian yang sempurna.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Tria Septi Wulani, dan Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani⁷ (2022) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar”. Fokus penelitian ini yaitu di Indonesia terdapat tiga hukum waris yang berlaku yaitu, waris Islam, waris perdata, dan waris adat yang bersifat opsional. Masyarakat adat suku Mandar di Desa Lapeo dapat membagikan harta warisan pada saat pewaris masih hidup, anak bungsu dan anak yang belum menikah mendapatkan hak-hak istimewa dalam mewarisi serta kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung berhak menjadi ahli waris.
3. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Resa Wira Nata, Sufirman Rahman & Ilham Abbas⁸ (2022) yang berjudul “Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Di Indonesia”. Fokus penelitian ini adalah menganalisis kedudukan wasiat dalam sistem pembagian harta warisan menurut hukum Islam di Indonesia. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pertama, wasiat menurut Islam adalah tindakanseseorang memberikan hak kepada orang lain untuk



T. S., & Hamdani, F. F. R. S. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1-6.

⁸ Nata, R. W., Rahman, S., & Abbas, I, 2022, Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Di Indonesia. *Journal Of Lexical (JLG)*, 3(4), 935-951.

memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara sukarela (*tabarru'*) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat. Pembagian harta warisan dalam Islam harus dibagikan secara adil dan berdasarkan syariat Islam, yang dalam hal ini telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perpecahan dan pertumpahan darah di lingkungan keluarga. Kedua, bahwa wasiat atau surat wasiat itu mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pembagian harta warisan menurut Islam, karena untuk menjaga kemaslahatan umat dan menjaga agar harta warisan itu tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, seperti judi, mabuk, minum-minuman keras, dan lain sebagainya.

4. Penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Mohd Kalam, Gamal Akhyar, dan Annisa Purnama Edward⁹ (2021) yang berjudul "Kedudukan Ahli Waris Sebagai Penerima Hibah Berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 18/Pdt. Fokus penelitian ini adalah adanya keberadaan ahli waris yang menerima hibah dari bibi semasa hidupnya, sehingga pada saat pembagian warisan ahli waris lainnya menganggap penerima hibah tidak berhak mendapatkan warisan lagi. Aturan perundang-undangan Pasal 211 KHI yang menyatakan hibah dari orangtua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan. Namun dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor



⁹ Kalam, M., Akhyar, G., & Edward, A. P. (2021). Kedudukan Ahli Waris sebagai Penerima Hibah Berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan or 18/Pdt. G/2018/MS. Ttn. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 244-262

18/Pdt.G/2018/MS.Ttn, majelis hakim telah memutus perkara bahwa ahli waris penerima hibah berhak mendapatkan warisan lagi. Subtansi kajian ini tentang kedudukan penerima hibah sebagai ahli waris dalam mendapatkan harta warisan ditinjau dari perspektif hukum Islam serta pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/MS.Ttn

5. Penelitian yang dilakukan oleh Umar Haris Sanjaya¹⁰ (2018) yang berjudul “Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris”. Fokus pada penelitian ini adalah wasiat tidak mempunyai kedudukan yang absolut untuk dilaksanakan / eksekusi. Hal itu dapat terjadi bila pelaksanaan wasiat mendapatkan halangan sengketa dari ahli waris. Oleh karena itu wasiat yang dibuat sebagai kehendak terakhir dapat dikatakan belum tentu menjadi sebuah kehendak terakhir, karena itu memungkinkan dibatalkan. Pembatalan dilakukan bila para pihak yang sengketa mengajukan itu ke pengadilan, jadi kedudukan wasiat itu menjadi tidak absolut untuk dilaksanakan jika wasiat itu dibatalkan pengadilan.



¹⁰ Sanjaya, U. H, 2018, Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris. *Jurnal Yuridis*, 5(1), 67-97.